

PENETAPAN-SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN PASANGKAYU

KPT KPU KABUPATEN PASANGKAYU NO. 266 TAHUN 2024,

5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN PASANGKAYU KECAMATAN PASANGKAYU KABUPATEN PASANGKAYU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2024.

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang pembentukan dan taTata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang pedoman teknis pembentukan Badan Adhoc penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022.
  - Keputusan Lurah Pasangkayu Nomor : 148,1/54/V/2024/LP Tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Pasangkayu Tahun 2024.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 29 Mei 2024.
- Lampiran 1 hlm

